

ABSTRAK

Dian Ardiana (1193060020) : Sanksi Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Kejahatan terhadap pemalsuan adalah kejahatan atas suatu (benda) yang mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu didalamnya. Kejahatan ini apabila dibiarkan akan sangat merugikan bagi perekonomian negara atau masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini dengan melihat tinjauan Hukum Pidana Islam dalam persoalan kejahatan pengedaran uang palsu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengetahui faktor penyebab tindak pidana pengedar uang palsu di Indonesia, mengetahui *istinbath al-ahkam* tentang tindak pidana pengedar uang palsu, mengetahui sanksi tindak pidana pengedar uang palsu dalam tinjauan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah pengedaran uang palsu dalam KUHP digolongkan sebagai tindak kejahatan terorganisir yang dapat merusak perekonomian negara, karena menyebabkan terjadinya devaluasi, apabila terjadi demikian maka yang merugikan kepentingan umum termasuk pelaku kejahatan. Adapun teori yang digunakan yaitu teori pemidanaan, teori penyebab kejahatan, dan teori *Maqashid Syariah (Hifdz al-Mal)*.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis dengan menggunakan pendekatan Normatif. Jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif. Sumber data yang digunakan, yaitu : 1) sumber data primer, 2) sumber data sekunder, 3) sumber data tersier.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengedar uang palsu yaitu : faktor biologis, faktor psikologis, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor teknologi. 2) *Istinbath al-ahkam* tentang tindak pidana pengedar uang palsu digolongkan sebagai penipuan. Pengedaran uang palsu merupakan satu ciri kemunafikan seperti ditegaskan Allah SWT pada QS. an-Nahl:105, An-Nisaa':145, HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman no.33. Pengedaran uang palsu dikategorikan melanggar tingkatan *daruriyyat hifzh al-mal* atau perlindungan pada harta benda. Abdul Qadir Auda dan Wahbah Al-Zuhaili menetapkan pelaku penipuan dihukum dengan sanksi *ta'zir*, tidak ada sanksi potong tangan bagi pelaku pengedar uang palsu, hal ini sesuai dengan hadis riwayat jahir ra. 3) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pengedar uang palsu tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist apakah perbuatan itu dikenakan sanksi *Had*, *Qisas*, atau *Diyat*, sehingga digolongkan kedalam *jarimah Ta'zir*. Islam melarang umatnya mendapat harta dengan cara yang batil seperti dijelaskan dalam QS.an-Nisa:29, al-Baqarah:188 dan HR.Ibnu Hibban 2:326. Penipuan digolongkan kedalam *jarimah Ta'zir*, maka demikian kejahatan pengedaran uang palsu dikenakan sanksi *ta'zir*. Unsur yang terkandung dari *jarimah* ini adalah : a) berakal, b) baligh, c) dengan sengaja, d) memalsu, mengedarkan, menyimpan dan memasukkan ke Indonesia uang palsu. Penetapan batas maksimal dan minimal *jarimah ta'zir* ditetapkan oleh *qadhi* sesuai dengan kemaslahatan. Hukuman *ta'zir* bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan upaya pencegahan bagi pelaku maupun orang lain agar tidak terjerumus ke perbuatan yang sama.